



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2020, 2015

LEMSANEG. BUP. Pejabat Fungsional. Sandiman.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN BATAS USIA PENSIUN

BAGI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan Fungsional Sandiman, sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, sehingga perlu direvisi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman;
 6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Sandiman dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG KETENTUAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan persandian pada

- instansi pemerintah.
2. Pejabat Fungsional Sandiman adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan persandian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pegawai yang Dipekerjakan adalah Pegawai Lembaga Sandi Negara yang dipekerjakan pada instansi pemerintah lain.

BAB II JENJANG DAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL SANDIMAN

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Sandiman, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Sandiman Terampil; dan
 - b. Jabatan Fungsional Sandiman Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Sandiman Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana;
 - b. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Jabatan Fungsional Sandiman Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Sandiman Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Sandiman Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Sandiman Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Sandiman Madya.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, meliputi:
 - a. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan

3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Jabatan Fungsional Sandiman Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Jabatan Fungsional Sandiman Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, meliputi:
- a. Jabatan Fungsional Sandiman Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Jabatan Fungsional Sandiman Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Jabatan Fungsional Sandiman Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III

BATAS USIA PENSIUN

BAGI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Fungsional Sandiman Ahli Pertamadan Ahli Muda, serta Pejabat Fungsional Sandiman Terampil;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Fungsional Sandiman Ahli Madya;

BAB IV
KETENTUAN BATAS USIA PENSIUN
BAGI PEJABAT FUNGSIONAL SANDIMAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Fungsional Sandiman Ahli Madya, Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pangkat Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pejabat Fungsional Sandiman Ahli Madya, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (duapuluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (3) Pejabat Fungsional Sandiman Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diberhentikan dari Jabatan Fungsional Sandiman dan berlaku ketentuan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional Umum yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (4) Pejabat Fungsional Sandiman Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka diberhentikan dari Jabatan Fungsional Sandiman dan berlaku ketentuan Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional Umum yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri

Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman, sedang menduduki Jabatan Fungsiona Sandiman Penyelia dan Ahli Muda, Batas Usia Pensiunnya dapat diperpanjang menjadi 60 (enampuluh) tahun.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman Penyeliadan Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Sandiman, Batas Usia Pensiunnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, sedang menduduki Jabatan Fungsional Penyeliadan Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Batas Usia Pensiunnya 60 (enampuluh) tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Sandiman Penyelia dan Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional, Batas Usia Pensiunnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini berlaku, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memangku Jabatan Fungsional Sandiman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA